



P U T U S A N

Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDI ANUGRAH Bin RUSLI;**
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Alif Azhar Blok C 18 RT.001, RW. 001
Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di bawah tiang listrik di pinggir jalan Bamas, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah menghubungi seseorang bernama BABA JO (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +447418342555 dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa akan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada BABA JO (Daftar Pencarian Orang) kemudian beberapa saat kemudian BABA JO (Daftar Pencarian Orang) menghubungi lagi Terdakwa untuk langsung membayar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada BABA JO (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa langsung membayar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menggunakan transfer bank beberapa saat kemudian BABA JO (Daftar Pencarian Orang) menghubungi lagi Terdakwa dimana BABA JO (Daftar Pencarian Orang) sudah meletakkan narkotika di suatu tempat yang mana BABA JO (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto diletakkannya narkotika jenis shabu tersebut kemudian pada pukul 13.00 Wita Terdakwa yang mengetahui lokasi tersebut langsung menuju ke lokasi diletakkannya narkotika jenis shabu tersebut yang mana berada di bawah tiang listrik di

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah terbungkus 1 (satu) bungkus minuman jasjus di pinggir jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa yang saat itu bersama dengan saudara EKO (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terletak di depan pasar minggu di Jalan Haji Tare Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Terdakwa mengambilnya dan segera memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Eko;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Simpang Empat saksi Bayu Prakoso dan bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan yang mana para saksi pada hari senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli yang mana saat itu Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Alif Azhar Blok C 18 RT 01 RW 01 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menjawab memilik dan ketika para saksi melakukan pengeledahan 01 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 01 (nol satu) buah pipet kaca di dalam kotak rokok merek Twizz wama ungu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di atas sofa rumah Terdakwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis shabu pada Laboratoris Krimalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm., Apt., selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli, dinyatakan bahwa berat total 0.29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Perumahan Alif Azhar Blok C 18 RT 01 RW 01 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dengan di atas berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Simpang Empat Saksi Bayu Prakoso dan bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan yang mana para saksi pada hari senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli yang mana saat itu Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Alif Azhar Blok C 18 RT01 RW 01 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjawab memiliki dan ketika para saksi melakukan pengeledahan 01 (nol satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 01 (nol satu) buah pipet kaca di dalam kotak rokok merek Twizz wama ungu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di atas sofa rumah Terdakwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis shabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M. Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Emawati, S. Farm., Apt., selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Paur Narkoba Sub

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli, dinyatakan bahwa berat total 0.29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Perumahan Alif Azhar Blok C 18 RT 01 RW 01 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dimana Terdakwa sudah menguasai dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari BABA JO (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa mencongkel sedikit narkotika jenis shabu

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat isap bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang dihubungkan dengan 1(satu) buah pipet kaca, yang mana shabu tersebut diletakkan didalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari mancis, setelah shabu berubah jadi asap selanjutnya asap tersebut di isap dari bong dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah badan dia terasa segar dan tidak mudah lelah;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 Juli tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa yang saat itu bersama dengan saudara EKO (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terletak di depan pasar minggu di Jalan Haji Tare Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Terdakwa mengambilnya dan segera memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada EKO;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Simpang Empat Saksi Bayu Prakoso dan bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan yang mana para saksi pada hari senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli yang mana saat itu Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Alif Azhar Blok C 18 RT 01 RW 01 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjawab memilik dan ketika para saksi melakukan penggeledahan 01 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 01 (nol satu) buah pipet kaca di dalam kotak rokok merek Twizz wama ungu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di atas sofa rumah Terdakwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu pada Laboratoris Krimalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03842/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M. Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Emawati, S. Farm., Apt., selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli, dinyatakan bahwa berat total 0.29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine menggunakan alat tes kit pada hari Senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 pukul 23.00 Wita dimana dari hasil urine terhadap Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli didapat hasil positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perk. PDM-114/O.321/Enz.2/09/2023 tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdi Anugrah bin Rusli dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 01 (satu) buah pipet dari kaca;
 - 01 (satu) buah kotak rokok merek Twizz warna ungu;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) korek api mancis warna ungu;
 - 01 (satu) buah celana;
dimusnahkan;
 - 01 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
dirampas untuk negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Anugrah bin Rusli** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdi Anugrah bin Rusli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 01 (satu) buah pipet dari kaca;
 - 01 (satu) buah kotak rokok merek Twizz warna ungu;
 - 01 (satu) korek api mancis warna ungu;
 - 01 (satu) buah celana;
dimusnahkan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 Nopember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 234/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 12 Desember 2023 mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal dalam Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait penyalahgunaan narkoba jenis 1 bukan tanaman.
2. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dimana dalam hal ini Terdakwa masuk dalam kategori **menguasai narkoba jenis shabu**
3. Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari **alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya**, berdasarkan informasi masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Simpang Empat saksi BAYU PRAKOSO dan bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan yang mana para saksi pada hari senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDI ANUGRAH Bin RUSLI yang mana saat itu Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Alif Azhar Blok C 18 RT 01 RW 01 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menjawab memilik dan ketika para saksi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



melakukan pengeledahan 01 (nol satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 01 (nol satu) buah pipet kaca di dalam kotak rokok merek Twizz wama ungu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di atas sofa rumah Terdakwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

4. berdasarkan keterangan saksi ditambah dengan alat bukti petunjuk berupa narkoba jenis shabu dan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan pembelian yang dilakukan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui dan secara sadar menguasai narkoba jenis shabu
5. Bahwa dalam unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terdapat unsur:

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

- a. Bahwa dalam kalimat unsur diatas terdapat kata “atau” diantara unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sehingga masing – masing unsur tersebut merupakan alternatif antara satu dengan lainnya yang apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti seluruhnya
- b. Unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.
- c. Unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

- d. Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- e. Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.
- f. Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba maupun sedang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Sehingga dalam hubungannya dengan barang bukti dalam perkara ini, pada saat penangkapan kemudian pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang paling dekat dengan fakta di lapangan adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini. Dengan adanya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, mengandung pengertian bahwa Terdakwa memang berkuasa untuk melakukan sesuatu pada shabu.
- g. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dalam hal ini apakah Terdakwa selama di tahanan merasa **membutuhkan dan ketergantungan** terhadap pemakaian narkoba jenis shabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa selama dalam tahanan merasa tidak terjadi apa-apa terhadap badan dan diri psikis Terdakwa sehingga dalam hal ini unsur pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan tidak terpenuhi dalam pembuktian di persidangan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ABDI ANUGRAH BIN RUSLI** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **ABDI ANUGRAH BIN RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI ANUGRAH BIN RUSLI** dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 01 (satu) buah pipet dari kaca,
 - 01 (satu) buah kotak rokok merek Twizz warna ungu;
 - 01 (satu) korek api mancis warna ungu;
 - 01 (satu) buah celana;

dimusnahkan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 01 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin **Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal **127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; Oleh karena itu, dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara **selama 3 (tiga) tahun**.

Pada Prinsipnya pembanding sependapat dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Batulicin khususnya mengenai Pasal yang dikenakan karena Relefan dan terbukti di persidangan yaitu **Dakwaan lebih Subsidair** Pasal **127 (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Namun pembanding keberatan dan merasa tidak adil dengan masa penghukuman/pidana yang dijatuhkan, mengingat sejak dari proses awal penangkapan oleh pihak Penyidik Polres Tanah bumbu Tersangka/Terdakwa sudah diperlakukan semena-mena, tidak sesuai prosedur semestinya. Bahkan **tidak diberi kesempatan untuk di lakukan Assesment** baik oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana maksud pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Karena alasan Pembanding tidak punya biaya yang cukup untuk itu.

- 2) Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Batulicin **kurang cermat dan keliru**, jika pemberatan hukuman di timpakan kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan **“Hasil Assesment Terpadu”** atau rekomendasi dari Instansi yang berwenang, sehingga Terdakwa tidak berkesempatan untuk di Rehabilitasi dan bahkan di **Vonis penjara selama 3 (tiga) tahun**.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan **mengapa pihak Penyidik tidak melakukan kewajibannya untuk mengajukan Assesment** pada tim terpadu pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya, atau **mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak meminta kepada penyidik untuk dilakukan Assesmen** tatkala Berkas Terdakwa dikembalikan (P-19) pada penyidik ? Padahal Dalam Surat BNN-RI Prop. Kalimantan Selatan Yang ditujukan kepada Polres Tanahbumbu No.: B-705/VIII/KBD/PB.01.02/2023/BNNP, yang ditembuskan kepada POLDA KALSEL dan KAJARI Tanah Bumbu, Dengan jelas disampaikan perihal Permohonan Assesmen dengan penjelasan tambahan bahwa :

- a. Berdasarkan Surat Edaran Ka BNNRI No. SE/98/X/PB.06/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang pelaksanaan Assesmen terpadudst.
- b. Permohonan Assesmen kepada TAT paling lama 3 x 24 jam sejak Penangkapan, untuk permohonan melebihi 3 x 24 jam, dan berdasarkan P-19 dengan syarat Administrasi :
 - Surat uji Lab Positif
 - Foto copy P-19
 - Riwayat Lembaga Rehabilitasi bila pernah direhabilitasi

Hal tersebut tentu menimbulkan Pertanyaan besar dan mendasar bahwa :

- **Ada apa sehingga Terdakwa tidak di ajukan Assesment sesuai petunjuk dari BNNRI Propinsi Kalimantan Selatan tersebut, bukankah menjadi Kewajiban Aparat Penyidik Polri dan JPU.**
- **Akankah Hal diskriminasi tersebut dilakukan karena unsur Balas Dendam karena Gagalnya “Negosiasi” Permintaan sejumlah uang oleh Penyidik pada saat Terdakwa ditangkap dan di bawah sebuah rumah kosong yang disebut Pos Narkoba (diluar Mapolres),** sebagaimana Pengakuan Saksi A.de Charge di depan Persidangan ? (Putusan Nomor **234/Pid.Sus/2023/PN Bln** Halaman 20 – 21)

Jika benar Ketidakmampuan Terdakwa memperoleh Hasil Assesmen karena memang Penyidik yang memiliki kewenangan sebagai syarat memperoleh Rekomendasi Hasil Assesment, dan dalam perkara ini Penyidik tidak melakukan kewenangan dan kewajibannya itu guna meminta TAT untuk melakukan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesmen pada Terdakwa ***kemudian dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie untuk memperberat hukuman atau menilai Terdakwa sebagai Penyalahguna bukan sebagai korban penyalagunaan Narkoika***, , maka besar kemungkinan kejadian sama terjadi pula pada Terdakwa-Terdakwa lainnya yang mengalami hal serupa, dan boleh jadi sebagai Modus yang menggurita, dan menjadi bagian pelengkap cerita hitam yang jelas- jelas mencederai Political Will Pemerintah dan Negara dalam Penegakan Hukum yang berkeadilan.

- 3) Bahwa Pertimbangan hukum Judexfactie Pengadilan Negeri Batulicin pada halaman 33 sampai dengan halaman 35 Putusannya, yang pada pokoknya Menjatuhkan Pidana Penjara 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa, ***karena ketidakmampuan Terdakwa menghadirkan Bukti Surat Hasil Assesment terpadu, tanpa mempertimbangkan dan mendalami sebab musabab atau Modus Penyidik tidak mengupayakan Assesment terhadap Terdakwa*** padahal Barang bukti yang ditemukan tergolong Cukup kecil 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram.
- 4) Bahwa Keterangan Saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan **Nomor 234/Pid.sus/2023/PN Bln**, Banyak yang keluar dari Fakta Persidangan, dengan kata lain berbeda dari yang sebenarnya, sebagai contoh sebagaimana termuat dalam halaman 19 – 21. (terlampir surat pernyataan Saksi-saksi),
Dalam Kesaksiannya di depan persidangan secara tegas dinyatakan bahwa pada saat Penangkapan dan penggeladahan Terdakwa, Pihak kepolisian tidak memperkenalkan diri dan tidak pula memperlihatkan Surat Tugas, Surat Penangkapan ataupun Surat Pengeledahan.
- 5) Bahwa terkait dengan berat ringannya penjatuhan pidana, judex Factie juga tidak mempertimbangkan, hal yang meringankan Terdakwa khususnya status Terdakwa sebagai pengantin baru, sebagai suami yang wajib menafkahi istri dan membantu perekonomian keluarga.

Berdasarkan Hal tersebut Terdakwa selaku Pembanding berharap agar melalui yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat memeriksa dan mengkaji secara mendalam Perkara ini dan memutuskan Hukuman yang lebih ringan, dan lebih pantas disematkan kepada seorang pelaku sekaligus korban Narkotika.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding memohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memeriksa dengan seksama dan mengadili sendiri perkara ini serta berkenaan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas dan sudi kiranya memutuskan :

1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin **Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Blh** Hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023.

2) Mengadili dan memutuskan sendiri :

- Menyatakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair

- Menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sesuai pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa masih berusia muda;

- Terdakwa sudah bertaubat;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi seorang istri dan membantu perekonomian Orangtua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 Nopember 2023 dan telah membaca serta memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Primair telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum, Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta yuridis Terdakwa telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada siang hari, kemudian pada saat ditangkap pada malam harinya dan digeledah, antara lain ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diakui sebagai milik Terdakwa, setelah diuji oleh laboratoriu kriminalistik dipastikan adalah sediaan mengandung metamfetamina, seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, termasuk dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas menyebutkan: Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan Kesehatan dan juga tidak sedang mengadakan riset dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian pemilikan/penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperoleh hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun membenar sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 serta Pasal 51 KUHP, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP, maka ia juga harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dalam amar putusan banding ini akan ditetapkan seperti itu juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 Nopember 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ABDI ANUGRAH Bin RUSLI** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ANUGRAH Bin RUSLI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ABDI ANUGRAH Bin RUSLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 01 (satu) buah pipet dari kaca;
 - 01 (satu) buah kotak rokok merek Twizz warna ungu;
 - 01 (satu) korek api mancis warna ungu;
 - 01 (satu) buah celana;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 01 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh **DJOKO INDIARTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HARIYADI, S.H.,M.H.**, dan **TOETIK ERNAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HARIYADI, S.H.,M.H.,

DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.,

TOETIK ERNAWATI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YULIANA, S.H

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)